

PENGUNAAN EJAAN PADA PRODUK HUKUM DPRD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019

¹Nurjannah Anggun Permata; ²M. Arifin; ³Wisman

*Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu
Korespondensi: nurjannahanggunpermata86@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan ejaan pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 berupa penggunaan huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, langkah-langkah pengumpulan data (1) Membaca isi dari produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebagai objek penelitian; (2) Menandai penggunaan huruf kapital dalam setiap ayat pada peraturan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2019 berdasarkan pedoman PUEBI; (3) Menandai penggunaan tanda baca dalam setiap ayat pada peraturan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2019 berdasarkan PUEBI; (4) Menandai penulisan kata dalam setiap ayat pada peraturan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2019 berdasarkan PUEBI; (5) Menghitung jumlah penggunaan ejaan pada setiap ayat yang terkandung pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019; dan (6) Menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Hasil penelitian mengenai penggunaan ejaan pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 dari ketiga produk hukum yang sudah diteliti yaitu ditemukannya ketidaktepatan penggunaan ejaan yakni: 1) ketidaktepatan penggunaan huruf kapital; 2) ketidaktepatan pemakaian tanda baca; 3) ketidaktepatan penulisan kata, hal ini terjadi karena pihak pembuat peraturan daerah mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa baku yang menurutnya itu sudah tepat, tetap, dan tidak dapat diubah sedangkan pihak ahli bahasa yang seharusnya juga terlibat mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Penggunaan Ejaan, Produk Hukum, DPRD

Abstract

This study aims to describe the use of spelling in the legal products of the Bengkulu Provincial DPRD in 2019 in the form of using capital letters, using punctuation marks, and writing words. The method used in this study is a descriptive qualitative approach. The data collection technique in this research is in the form of documentation, data collection steps (1) Reading the contents of the legal product of the Bengkulu Province DPRD in 2019 as the object of research; (2) Marking the use of capital letters in each

paragraph in the Bengkulu Province regional regulation in 2019 based on the Puebi guidelines; (3) Mark the use of punctuation in each paragraph in the 2019 Bengkulu Province regional regulations based on Puebi; (4) Mark the writing of words in each paragraph in the 2019 Bengkulu Province regional regulations based on Puebi; (5) Counting the number of spellings used in each paragraph contained in the legal product of the Bengkulu Province DPRD in 2019; and (6) Summarizing the results of the research that the author has done. The results of the research regarding the use of spelling in the legal products of the Bengkulu Provincial DPRD in 2019 from the three legal products that have been studied, namely the inaccuracy of the use of spelling, namely: 1) the inaccuracy of the use of capital letters; 2) inaccurate use of punctuation marks; 3) the inaccuracy of writing words, this happens because the regional regulation makers follow the laws and regulations by using frozen language which according to him is correct, permanent, and cannot be changed while the linguists who should also be involved follow the Regulations of the Minister of Education and Culture and General Guidelines for Indonesian Spelling.

Keywords: Spelling Use, Legal Products, DPRD

PENDAHULUAN

Sugono (1994:3) mengatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia, bahasa resmi lembaga pendidikan, pelaksanaan dalam pemerintahan, dan pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dalam segala aspek kebahasaan Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi untuk berkomunikasi bagi masyarakat seluruh Indonesia, oleh karena itu bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan dalam urusan kenegaraan dan administrasi kenegaraan.

Bahasa Indonesia dengan hukum saling berkaitan karena bahasa Indonesia digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing ke dalam bahasa Indonesia, sehingga undang-undang tersebut dijadikan suatu dasar dalam ketetapan diberlakukannya hukum di negara Indonesia.

Masyarakat di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari selalu diatur oleh peraturan, baik tertulis dan tidak tertulis, jika bahasa hukum yang dibuat oleh pemerintah dapat membingungkan masyarakat dengan penulisannya yang tidak tepat

dan tidak dimengerti, tentu saja masyarakat akan dirugikan padahal merekalah yang terikat kewajiban untuk mematuhi dokumen peraturan yang dihasilkan karena semua itu dilahirkan bertujuan untuk dimanfaatkan dan diinformasikan kepada masyarakat umum (Murniah, 2007), oleh karena itu penulisan undang-undang seharusnya mengikuti Puebi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2015 pasal 1 yaitu “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Ejaan adalah kaidah yang digunakan untuk menggambarkan kata, kalimat, penggunaan tanda baca, dan sebagainya dalam bentuk tulisan(huruf-huruf).Ejaan tersebut dapat dilihat dari dua bagian yaitu umum dan khusus.Secara umum, ejaan adalah suatu ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungan bahasa, serta dilengkapi dengan pemakaian tanda baca. Sedangkan secara khusus, ejaan ialah perlambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, berupa huruf demi huruf, maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata atau kalimat (Lianawati, 2016:12).

Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah sepatutnya memakai bahasa Indonesia ragam resmi yang patuh pada kaidah bahasa Indonesia, seperti yang tertulis dalam BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.12 Tahun 2011) yaitu “Bahasa peraturan perundangan pada dasarnya patuh pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang melibatkan pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaannya, tetapi fakta yang terjadi masih saja sering kali terjadinya kesalahan ejaan dalam perundang-undangan salah satunya dalam produk hukum pemerintahan daerah sesuai dengan masalah yang akan peneliti kaji mengenai ejaan yang terdapat pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu.

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerangkan bahwa bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri, Oleh karena itu bahasa hukum Indonesia seharusnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia (Hadikusuma, 2018:2). Karakteristik bahasa

hukum terletak pada istilah, kualitas, dan model bahasa yang tersendiri. Bahasa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan masyarakat. Bahasa hukum bagian dari bahasa Indonesia yang modern maka penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.

Ragam bahasa beku adalah variasi bahasa yang paling formal dan paling resmi (Chaer dan Agustina, 2014:70). Ragam bahasa disebut beku karena pola dan kaidahnya ditetapkan secara konsisten dan tidak boleh diubah. Hukum mengandung aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada masyarakat, dipahami maksudnya, dan dipatuhi. Namun, kenyataannya sebagai bahasa Indonesia dalam hukum masih saja terjadi kesulitan pemahaman oleh masyarakat awam. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan dan banyak istilah asing yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten, diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit seperti pengulangan kata, dan kesalahan dalam penulisan kata sehingga dibaca menjadi beda makna. Produk hukum tersebut dibuat untuk ditujuk, dimanfaatkan, dan diinformasikan kepada masyarakat umum, sudah selayaknya penulisan dalam bahasa Indonesia yang tepat mendapat perhatian besar.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Penggunaan Ejaan Pada Produk Hukum DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 sesuai dengan fakta yang terjadi.

Sumber data yang ada dalam penelitian ini yaitu dokumen. Data dikumpulkan dengan cara mengkaji dokumen yang berupa penggunaan huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 yaitu sebanyak 57 produk hukum yang dibentuk oleh DPRD. Sampel

pada penelitian ini menggunakan teknik disproportionate stratified random sampling dengan menentukan beberapa jumlah sampel dalam produk hukum DPRD yang ukurannya kecil.. Kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dan dideskripsikan berdasarkan rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak-catat. Teknik simak-catat digunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu bacaan atau wacana (Sudaryanto, 1999). Teknik catat dalam penelitian ini dilakukan dengan: (1) membaca terlebih dahulu isi produk hukum; (2) menandai ketidaktepatan ejaan pada setiap ayat; (3) menghitung jumlah penggunaan ejaan dan kesalahan ejaan; dan (4) menyimpulkan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan hasil penelitian yang akan disajikan adalah penggunaan ejaan pada produk hukum DPRD di Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang diperoleh melalui situs resmi *jdi.h.bengkulu.prov.go.id* pembahasan ini dilakukan dengan pengelompokan kesalahan ejaan yang terdiri atas *kesalahan pemakaian huruf kapital, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata*. Adapun penemuan hasil penelitian diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

1. Penggunaan Ejaan Pada Perda No. 2 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Puebi	Jumlah	Benar	Salah	Jenis kesalahan
1	Huruf kapital	1.467	1.403	59	1. Nama jabatan dan pangkat (20) 2. Unsur nama geografi(22) 3. Kesalahan lainnya (17)
2	Tanda baca				Tanda baca koma:
	- koma	187	168	17	1. Unsur dalam suatu pemerincian (17)
	- titik	213	213		
	- Titik dua	45	40	5	
	- Titik	185	185		2. Titik dua dipakakai

	koma				
	- Garis miring	48	48	3	sebagai unsur akhir suatu perincian atau penjelasan (5)
	- Tanda hubung	139	139		
	- Tanda kurung	13	14		3. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap(3)
	Total	830	807		
3	Kata	624	607	17	1. Kata depan (4) 2. Kata dasar (4) 3. Kata berimbuhan (7) 4. Bentuk ulang (2)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan huruf kapital pada Perda No. 2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjumlah 1.467, penggunaan huruf kapital yang benar yaitu sebanyak 1.403 dan 59 kesalahan yang terdiri dari penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat (20) , unsur nama geografi (22) dan kesalahan lainnya (17).

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat dapat dilihat berikut ini:

Kode :

Pasal 5 ayat 6

“Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri”.

Kesalahan pasal di atas terjadi karena kata “Gubernur dan Menteri” merupakan nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada unsur nama geografi dapat dilihat berikut ini:

Kode :

Pasal 6 ayat 6

“Rencana umum jaringan trayek perkotaan melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi ditetapkan oleh Gubernur”.

Kata “Provinsi” dan “Kabupaten/Kota” ditulis dengan “p” dan “k” kapital. Seharusnya huruf pertama kata tersebut tidak dituliskan dengan huruf kapital. Apabila disertai nama dari provinsi maka sebagai bagian dari geografis kata provinsi huruf awal menggunakan huruf kapital.

Kesalahan penggunaan huruf kapital lainnya dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 18 ayat 2

“Pemberian Prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki”.

Kata “Pejalan Kaki” seharusnya tidak menggunakan huruf kapital pada awalan karena kata tersebut tidak menunjukkan nama orang.

Penggunaan tanda baca pada tabel di atas berjumlah 830, penggunaan tanda baca yang benar terdiri dari tanda koma (168), tanda titik (213), titik dua (40), titik koma (185), garis miring (48), tanda hubung (139), dan tanda kurung (14), dan kesalahan penggunaan tanda baca berjumlah 25 yang terdiri dari penggunaan tanda koma pada unsur dalam suatu pemerincian (17), pemakaian tanda titik dua pada akhir suatu pernyataan atau perincian (5) dan penggunaan tanda garis miring sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap (3). Kesalahan penggunaan tanda baca koma pada unsur dalam suatu pemerincian dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 26

“Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga”.

Kesalahan juga terdapat pada penggunaan tanda baca garis miring dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 8

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Penggunaan kata berjumlah 624, penggunaan kata yang benar sebanyak 607 dan 18 kesalahan yang terdiri dari penggunaan kata depan (5), penggunaan kata dasar (3), kata berimbuhan (4), kata bentuk ulang (1), dan gabungan kata (5). Kesalahan penggunaan kata depan.

Kesalahan penggunaan kata depan, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 23

“Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas”.

Kesalahan penggunaan kata dasar, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 12 ayat 3

“Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan system Informasi Manajemen Terminal”.

Kata “system” tidak terdapat di dalam KBBI yang benar adalah kata “sistem”.

Kesalahan penggunaan kata berimbuhan, dapat dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 31

“Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas”.

Kesalahan penulisan kata “mewujudkan” dalam ayat tersebut yang benar adalah “mewujudkan”.

2. Penggunaan Ejaan Pada Perda No. 3 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

No	Ejaan	Jumlah	Benar	Salah	Jenis kesalahan
1	Huruf Kapital	742	728	19	1. Nama jabatan dan pangkat (9) 2. Unsur nama geografi (10)
2	Tanda baca - koma - Titik - Titik dua - Titik koma	311 236 22 157	285 236 22 157	26	Tanda koma: 1. Unsur dalam suatu pem rincian (26)

	- Garis miring	33	33		
	- Tanda hubung	12	12		
	- Tanda kurung	36	36		
	Total	807	781		
3	Kata	581	577	4	1. Kata depan (1) 2. Kata dasar (2) 3. Kata berimbuhan (1)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan huruf kapital pada perda No. 3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 742, penggunaan huruf kapital yang benar yaitu sebanyak 728 dan 17 kasus kesalahan yang terdiri dari penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat (8) dan unsur nama geografi (9). Kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat, dapat dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 5 ayat 3

“Perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah”.

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada unsur nama geografi, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 5

“Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”.

Kata “Daerah”, “Kabupaten/Kota, dan ‘Kecamatan” seharusnya huruf pertama “d” dan “k” pada kata tersebut tidak dituliskan dengan huruf kapital. Apabila disertai nama dari tempat maka sebagai bagian dari geografis kata daerah, kabupaten/kota, dan kecamatan huruf awal menggunakan huruf kapital.

Penggunaan tanda baca pada tabel di atas berjumlah 807, penggunaan tanda baca yang benar terdiri dari tanda koma (285), tanda titik (236), titik dua (22), titik koma (157), garis miring (33), tanda hubung (12), dan tanda kurung (36), dan kesalahan penggunaan tanda baca berjumlah 26 yaitu pada penggunaan tanda baca koma pada unsur dalam suatu pemerincian. Kesalahan penggunaan tanda baca koma, dapat dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 11

“Ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan”.

Penggunaan kata pada tabel di atas berjumlah 581, penggunaan kata yang benar sebanyak 577 dan 4 kesalahan yaitu penggunaan kata pada kata depan (1) dan kata dasar (2), dan kata berimbuhan (1). Kesalahan penggunaan kata depan, dapat dilihat sebagai berikut:

Kode:

Pasal 10 ayat 2

“Nama bidang urusan perlindungan anak dan bidang ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pad ayat (1) menyesuaikan dengan struktur organisasi Pemerintah Desa/Kelurahan”.

Kata “pad” seharusnya yang benar ditambahkan huruf “a” di akhir kata sehingga menjadi kata “pada” yang memiliki arti.

Kesalahan penggunaan kata dasar, sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 9

“Melaksanakan semua badah sesuai dengan ajaran agamanya”.

Kata “badah” seharusnya yang benar ditambahkan huruf “i” di awal kata sehingga menjadi kata “ibadah” yang memiliki arti dan sesuai dengan isi kalimat.

Kesalahan penggunaan kata juga terdapat pada kata berimbuhan, sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 15 ayat 2

“Mengikuti bimbingan dan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah”.

Sesuai dengan kaidah ejaan, kata “pra” termasuk awalan, oleh karena itu harus ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Jadi, harus ditulis “pranikah” bukan pra nikah.

3. Penggunaan Ejaan Pada Perda No. 4 Tentang Pengelolaan Air Tanah

No	Ejaan	Jumlah	Benar	Salah	Jenis kesalahan
1	Huruf kapital	685	658	27	1. Nama jabatan dan pangkat (21) 2. Unsur nama geografi (6)
2	Tanda baca			12	Tanda koma: 1. Unsur dalam suatu pemerincian (12)
	- Koma	183	171		
	- Titik	177	177		
	- Titik dua	12	12		
	- Titik koma	165	165		
	- Garis miring	27	27		
	- Tanda hubung	21	95		
	- Tanda	95	8		

	kurung - Tanda kutip Total	8 688	 678		
3	Kata	659	655	4	1. Kata dasar (4)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan huruf kapital pada perda No.4 tentang Pengelolaan Air Tanah berjumlah 685, penggunaan huruf kapital yang benar yaitu sebanyak 658 dan 27 kasus kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat (21) dan unsur nama geografi (6). Kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama jabatan dan pangkat, dapat dilihat sebagai berikut ini:

Kode:

Pasal 7 ayat 4

“Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Kesalahan penggunaan huruf kapital juga terdapat pada unsur nama geografis, dapat dilihat berikut ini:

Kode:

Pasal 6 ayat 4

“Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kebijakan Provinsi yang ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat”.

Penggunaan tanda baca nya berjumlah 807, penggunaan tanda baca yang benar terdiri dari: tanda koma (285), tanda titik (236), titik dua (22), titik koma (157), garis miring (33), tanda hubung (12), dan tanda kurung (36), dan kesalahan penggunaan tanda baca berjumlah 12 terdiri dari tanda koma pada unsur suatu perincian. Kesalahan penggunaan tanda baca koma pada unsur perincian, dapat berikut ini:

Kode:

Pasal 1 ayat 32

“Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah”.

Penggunaan kata berjumlah 581, penggunaan kata yang benar sebanyak 577 dan 4 kesalahan yaitu pada penggunaan kata dasar. Kesalahan penggunaan kata dasar, dapat dilihat berikut ini:

Kode:

“Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828)”.

Kata “propinsi” tidak terdapat dalam KBBI sehingga tidak memiliki arti seharusnya penulisan yang benar adalah “Provinsi” bukan “propinsi”.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh data tentang penggunaan ejaan pada tiga produk hukum DPRD di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019. Tiga produk hukum yang diteliti, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No.4

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air tanah. Jenis penggunaan ejaannya , yaitu berupa pemakaian huruf kapital, penggunaan tanda baca dan penulisan kata.

1. Penggunaan huruf kapital

Penggunaan huruf kapital pada ketiga produk hukum yang diteliti ada sebanyak 2894 penggunaan huruf kapital dan 105 kesalahan penggunaan huruf kapital.jenis-jenis kesalahan penggunaan huruf kapital tersebut antara lain, yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital pada unsur nama jabatan dan pangkat (50), kesalahan penggunaan huruf kapital pada unsur geografi (38), dan kesalahan penggunaan huruf kapital lainnya (17).

Penggunaan huruf kapital dari ketiga produk hukum tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, ketidaktepatan penggunaan huruf kapital pada Perda No.2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa unsur nama jabatan dan pangkat (20), unsur nama geografis (22), dan kesalahan lainnya (17). Kesalahan penggunaan huruf kapital pada Perda No.3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital berupa unsur nama jabatan dan pangkat (9) dan unsur nama geografis (10). Kesalahan penggunaan huruf kapital pada Perda No. 04 tentang Pengelolaan Air Tanah terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital berupa unsur nama jabatan (21) dan unsur nama geografi (6).

Kesalahan penggunaan huruf kapital pada ketiga produk hukum yang diteliti disimpulkan bahwa terjadinya ketidaktepatan penggunaan huruf kapital pada unsur nama jabatan dan pangkat yaitu sebanyak 50. Penggunaan huruf kapital yang banyak dijumpai yaitu pada Perda No. 2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketidaktepatan Penggunaan huruf kapital terjadi karena perumus peraturan daerah menggunakan bahasa konstan yaitu menurut perumus isi dari Undang-undang tersebut sudah benar walaupun fakta nya ejaan tersebut tidak sesuai dengan kaidah Puebi, contohnya kata “Gubernur” yang terdapat pada ketiga pasal yang diteliti menurut Puebi kata “gubernur” tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata karena tidak diikuti nama, tetapi kata tersebut menurut perumus Undang-

undang sudah benar menggunakan huruf kapital karena mereka menganggap gubernur memiliki jabatan tertinggi yang harusnya dihormati. Pernyataan tersebut seolah menerangkan jika bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa hukum.

Pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kenyataannya pihak pembuat Undang-undang berpegang teguh pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan kementerian. Ahli bahasa berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sedangkan pihak pembuat peraturan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, diperlukan upaya kerja sama antara lembaga kebahasaan dengan pihak pembuat undang-undang dan peraturan agar perbedaan pendapat tersebut disatukan sehingga dapat membantu upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga kebahasaan mendapatkan hasil yang tepat agar masyarakat tidak kesulitan dalam memahami isi peraturan daerah yang telah dibuat.

2. Pemakaian tanda baca

Pemakaian tanda baca pada ketiga produk hukum yang diteliti ada sebanyak 2.352 pemakaian tanda baca dan 63 kesalahan pemakaian tanda baca. Jenis-jenis kesalahan pemakaian tanda baca, yaitu berupa pemakaian tanda baca koma pada unsur suatu perincian (55), pemakaian tanda baca titik dua pada unsur akhir suatu perincian atau penjelasan, dan tanda baca dipakai sebagai pengganti kata dan, atau kata setiap.

Pemakaian tanda baca dari ketiga produk hukum tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, kesalahan pemakaian tanda baca pada Perda No.2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat kesalahan pemakaian tanda baca koma berupa unsur dalam suatu perincian (17), pemakaian tanda titik dua unsur akhir suatu perincian atau penjelasan (5), dan kesalahan pemakaian tanda baca garis miring sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap (3).

Kesalahan pemakaian tanda baca pada Perda No.3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terdapat kesalahan pemakaian tanda baca koma pada unsur suatu pemerincian (26).

Kesalahan pemakaian tanda baca pada Perda No.04 tentang Pengolaan Air Tanah terdapat kesalahan pemakaian tanda baca koma pada unsur suatu pemerincian(12). Kesalahan pemakaian tanda baca pada ketiga produk hukum yang diteliti disimpulkan bahwa kesalahan pemakaian tanda baca banyak terjadi pada pemakaian tanda baca koma dalam suatu pemerincian yaitu sebanyak 55 kesalahan. Pemakaian tanda baca yang banyak dijumpai yaitu pada Perda No. 3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat yang ditulis dapat dipahami pembaca sesuai dengan yang dimaksud (Chaer, 2006:71). Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak mengakibatkan terjadinya makna yang disampaikan berbeda. Pemakaian tanda baca yang tidak tepat ini terjadi karena pihak pembuat Perda tidak memahami kaidah PUEBI dan sebaiknya sebelum disahkan peraturan daerah hendaknya memeriksa kembali isi dari Perda agar tidak ada terjadi kesalahan.

3. Penulisan kata

Penulisan kata pada ketiga produk hukum yang diteliti ada sebanyak 1.864 penulisan kata dan 25 kesalahan penulisan kata. Jenis-jenis kesalahan penulisan kata, yaitu berupa penulisan kata depan (5), penulisan kata 10, penulisan kata berimbuhan (7), dan penulisan bentuk ulang (2).

Penulisan kata dari ketiga produk hukum tersebut dapat dirincikan sebagai berikut, kesalahan penulisan kata pada Perda No. 2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat kesalahan penulisan kata depan (4), kesalahan penulisan kata dasar (4), kesalahan penulisan kata berimbuhan (7), dan kesalahan penulisan kata ulang (2). Kesalahan penulisan kata pada Perda No. 3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terdapat kesalahan penulisan kata depan (1), penulisan kata dasar (2), dan penulisan kata berimbuhan (1). Kesalahan penulisan kata pada Perda No. 04 tentang Pengelolaan Air Tanah terdapat kesalahan penulisan kata dasar (4).

Kesalahan penulisan kata pada ketiga produk hukum yang diteliti disimpulkan bahwa kesalahan penulisan kata banyak terjadi pada penulisan kata dasar yaitu sebanyak 10 kesalahan. Penulisan kata yang banyak dijumpai yaitu pada Perda No. 2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan ejaan banyak terdapat pada Perda No.2 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebanyak 101 kesalahan dari 194 jumlah total keseluruhan dari ketiga produk hukum yang diteliti.

Kesalahan penggunaan kata terjadi karena penulis dokumen hukum belum menguasai kaidah bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia pada peraturan daerah harusnya tidak ada kesalahan penulisan kata karena jika penggunaan kalimat saja salah dan tidak teratur maka artinya akan berbeda. Bahasa Indonesia ragam tulis digunakan baik dalam tulisan tidak resmi maupun tulisan resmi. Penulisan tidak resmi penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan tidak selalu diperlukan, namun berbeda dengan penulisan resmi penggunaan kalimat teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan diperlukan, Keteraturan dan kelengkapan kalimat serta penggunaan ejaan dalam menulis dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas (Efendi, 1995:10).

Kesalahan ejaan juga terjadi karena pihak pembuat peraturan daerah berpedoman pada peraturan yang mengatur tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan pihak ahli bahasa berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca koma dijumpai dalam jumlah yang banyak, begitu pula dengan kesalahan penulisan kata yang dijumpai dalam jumlah terbatas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penggunaan Ejaan Pada Produk Hukum DPRD Tahun 2019 dapat ditarik simpulan bahwa Penggunaan Ejaan terdiri dari Perda No.2 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda

No.3 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Perda No. 4 tentang Pengelolaan Air Tanah ditemukan 1467 penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 1.403 dan yang tidak sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 59. Pemakaian tanda baca ditemukan 830 yang sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 807 dan yang tidak sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 25. Penulisan kata ditemukan 624 yang sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 607 dan yang tidak sesuai dengan kaidah Puebi berjumlah 17.

Penggunaan ejaan pada produk hukum DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2019 ada yang tidak sesuai dengan kaidah Puebi hal ini terjadi karena pihak pembuat peraturan daerah mengikuti peraturan pembuatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa baku yang menurutnya itu sudah tepat sedangkan pihak ahli bahasa yang seharusnya juga terlibat mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

SARAN

Beberapa saran perlu disampaikan kepada:

1. Peneliti berikutnya agar melakukan penelitian ulang pada kesalahan aspek berbahasa dalam peraturan daerah di luar Provinsi Bengkulu
2. Perancang atau penyusun peraturan perundang-undangan memahami dan menguasai kaidah tata bahasa Indonesia baku, dan atau mengikut sertakan ahli bahasa
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu berkenan mengkonsultasikan ulang bentuk peraturan perundang-undangan daerah kepada ahli bahasa yang lebih mampu sebelum peraturan tersebut diundangkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Chaer, A. (2006). *Pembakuan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, A., & Agustina, L. 2010. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dipdiknas. 2016. *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentukan istilah*. Bandung: Yrana Widya.
- Efendi, A'an, dkk. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, Dendy. (2002). *Berbahasa Indonesia Dengan Benar*. Puspa Suara
- Hadikusuma, H. H. (2018). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Lianawati. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Bahasa Indonesia.
- Murniah. 2007. *Bahasa Hukum Rumit dan Membingungkan*. Wawasan, 30 November.
- Setyawati, N. (2010). *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Teori dan Praktik)*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sudaryanto. 2001. *Metodologi dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.